



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Sumberkima, 3 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sumenep, 9 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan nomor register 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 3 Februari 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat jejak sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 29 / 01 / III / 2008 tertanggal 03 Maret 2008;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2009.
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Perempuan, lahir pada tanggal 8 bulan 3 tahun 2019.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 Mei 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita Idaman Lain yang saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain tersebut
 - Tergugat telah Menjatuhkan talaq kepada Penggugat dan menyerahkan/mengembalikan saya kepada orang tua saya
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 bulan Maret 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Tergugat, berdasarkan relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat .

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil .

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5108014303820007 tanggal 12 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah No 29 / 01 / III / 2008 tertanggal 03 Maret 2008, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama : Saksi Pertama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Mei 2018 keduanya sering berselisih dan bertengkar

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita Idaman Lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan juga sudah menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat datang menyerahkan Penggugat yang ada dan menerima adalah kakak tertua Penggugat dan saksi pada waktu itu juga ada;
- Bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat juga tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi Kedua Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urt, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Mei 2018 keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita Idaman Lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan juga sudah menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan tanpasaling memedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lagi dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dikabulkan gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P-2 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah secara agama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat .

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Raahmawati dan telah menikahi perempuan tersebut dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, Tergugat menjatuhkan talak dan menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan sampai sekarang. Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, pada pokoknya :

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat kemudian menyerahkan ke keluarga Penggugat.
- Saksi mengetahui sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita Idaman Lain dan puncaknya pada bulan Maret 2019, tergugat

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Talak serta telah pula menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah dewasa, cakap menjadi saksi, agama Islam, diperiksa satu persatu, di bawah sumpah, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup pisah selama 11 bulan disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Wanita Idaman Lain dan menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis menilai terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018 puncaknya pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyerahkan kembali kepada keluarga Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita Idaman Lain dan puncaknya pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyerahkan kepada keluarga Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan tanpa adanya saling peduli dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri adalah merupakan bentuk perselisihan suami isteri yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fuqoha dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi :

□ إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menceraikan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah nyata bersandar atas dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg maka gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi. bertepatan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag sebagai ketua majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Fatha Aulia Riska, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Ridwan, Sm.Hk, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I

Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, Sm.Hk, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp.	476.000.00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)